



WALIKOTA PADANG

Alamat : Jl. Prof. H. M. Yamin SH No.70 Fax. 31800 Telp. 31930 – 32365 Padang

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 679 TAHUN 2008

TENTANG

PENGUKUHAN MASJID DARUL FALAH
KELURAHAN LIMAU MANIS SELATAN
KECAMATAN PAUH

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- bahwa dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat disekitar Mushalla Darul Falah Komplek Nuansa Indah RW.IV Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang, maka diperlukan tempat Ibadah/ Masjid yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat tersebut ;
 - bahwa Mushalla Darul Falah, sebagaimana dimaksud dalam huruf a selama ini telah dipergunakan sebagai tempat ibadah oleh masyarakat sekitarnya dan telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah Masjid dan tempat melakukan sholat Jum'at, untuk itu keberadaannya secara resmi perlu ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengukuhan Masjid Darul Falah Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029) ;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01/BER-MDN-MAG/1969 tentang Persetujuan/Izin Peresmian Masjid ;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 20).
8. Peraturan Bersama (PB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 08/0 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengukuhkan Masjid Darul Falah Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh sebagai tempat sarana ibadah dan pembangunan kehidupan beragama di Kota Padang.

KEDUA : Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud diktum pertama harus :

1. Meningkatkan dan memelihara Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K.3) Masjid tersebut ;
2. Meningkatkan fungsi Masjid antara lain :

a. Bidang Pendidikan.

Menghidupkan kegiatan MDA, TPA/TPSA, Perpustakaan Masjid, Wirid Remaja / Remaja Masjid, Didikan Subuh, Lembaga Ekonomi Masjid dan Pelaksanaan kegiatan Pesantren Ramadhan bagi pelajar SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA.

b. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan.

Memfungsikan Masjid sebagai Lembaga Sosial, dengan mengumpulkan dana untuk pembinaan anak yatim, fakir miskin, orang terlantar serta menjadikan Masjid sebagai pusat aktivitas dalam melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan.

c. Bidang Ekonomi.

Memfungsikan Masjid sebagai basis ekonomi kerakyatan dengan mengadakan koperasi Masjid, Waserda dan kegiatan ekonomi lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Juli 2008

WALIKOTA PADANG.

FAUZI BAHAR

Tembusan Yth. :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat ;
2. Bapak Kakanwil Dep. Agama Propinsi Sumatera Barat ;
3. Sdr. Unsur Muspida Kota Padang ;
4. Sdr. Kakandepag Kota Padang ;
5. Sdr. Camat Pauh Kota Padang ;
6. Sdr. Lurah Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang ;
7. Sdr. Pengurus Masjid Darul Falah Komplek Nuansa Indah RW.IV
Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang ;
8. Ar s i p.